# BAB V

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Bab ini menjelaskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan utama yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan yang perlu ada dan diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

## A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Berdasarkan uraian dari Bab III Naskah Akademik ini, maka upaya menghadirkan peraturan perundang-undangan khusus terkait pencegahan kekerasan seksual sangatlah relevan. Dalam perspektif hak asasi manusia, adanya satu korban saja telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu sesungguhnya terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.C., kasus kekerasan seksual telah terjadi secara masif, sehingga langkah komprehensif dalam penanganannya perlu segera dibangun. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan sekaligus penanganan, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban, mutlak harus tersedia dalam kualitas yang memadai. Pelaksanaannya bertumpu pada kesigapan dan kecakapan petugas dan lembaga pengada layanan korban, serta kecakapan dan keahlian aparatur penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban harus menghindari terjadinya viktimisasi berulang dan kriminalisasi kepada korban. Proses peradilan pidana diharapkan memberikan putusan yang adil bagi korban sekaligus memastikan pelaku tidak melakukan hal serupa kembali di kemudian hari.

Keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan langkah konkrit negara dalam memenuhi kewajibannya menyelenggarakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara atas rasa aman dari kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak. RUU ini juga sebagai wujud pertanggungjawaban negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Oleh karena itu, sasaran yang akan diwujudkan dalam penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini adalah, *pertama,* mencegah segala bentuk kekerasan seksual; *kedua,* menangani, melindungi, dan memulihkan korban; *ketiga,* menindak pelaku; dan *keempat,* menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

## B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membangun arah pengaturan yang meliputi pengaturan tentang:

1. Ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup
2. Pencegahan kekerasan seksual, yang di dalamnya merumuskan penyelenggaraan pencegahan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial dan budaya.
3. Bentuk-bentuk tindak pidana dan larangan kekerasan seksual, yang meliputi unsur-unsur tindak pidananya
4. Hak korban, keluarga korban, dan saksi. Hak korban yang dimaksud adalah hak atas penanganan yang memadai serta hak atas perlindungan dan pemulihan korban. Hak korban dapat segera diakses korban ketika kasusnya dilaporkan ke lembaga pengada layanan korban. Pengaturan mengenai hak korban ini mencakup pula hak ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya terkait perkara kekerasan seksual, dan merumuskan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta koordinasi dalam penyelenggaraan pemulihan.
5. Hukum acara khusus peradilan pidana kekerasan seksual. Di dalam pengaturan hukum acara, dimuat pula alat bukti selain yang diatur dalam hukum acara pidana pada umumnya, adanya pendamping dan lembaga pengada layanan bagi korban, kewajiban penyidik dan penuntut umum mengidentifikasi restitusi bagi korban, syarat penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pengada layanan, serta penetapan, pelaksanaan dan pengawasan putusan.
6. Partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan seksual.
7. Kerjasama internasional dalam penghapusan kekerasan seksual.
8. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum, petugas medis, psikolog, psikiater, dan pendamping secara terpadu.
9. Pemantauan penghapusan kekerasan seksual oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
10. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, termasuk merumuskan rehabilitasi khusus sebagai upaya mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan kekerasan seksual, serta merumuskan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya.
11. Peralihan dan penutup, termasuk mekanisme evaluasi atas penyelenggaraan penghapusan kekerasan seksual.

Adapun jangkauan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk melindungi seluruh warga negara terutama korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya akibat timpangnya relasi kuasa dan ketidakadilan gender, yang harus mendapat perlindungan dari negara agar tercegah dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual. RUU ini juga menjangkau warga negara agar tidak melakukan kekerasan seksual dan memastikan pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, RUU ini memberikan kewajiban kepada lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya penghapusan kekerasan seksual.

## C. RUANG LINGKUP PENGATURAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan tersebut, maka ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara. Dalam hal penghapusan kekerasan seksual, negara wajib menyelenggarakannya dengan melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, dan korporasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka materi yang dirumuskan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi sebagai berikut.

### 1. Ketentuan Umum

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual termasuk kekerasan yang terjadi secara berulang, menangani, melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual serta menindak dan merehabilitasi pelaku kekerasan seksual.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau korporasi.
4. Korban adalah setiap orang, terutama perempuan dan anak yang mengalami peristiwa kekerasan seksual.
5. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari korban**.**
6. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
7. Komunitas adalah kelompok terdekat dari korban seperti keluarga, teman, paguyuban, atau masyarakat pada umumnya.
8. Lembaga pengada layanan adalah lembaga yang melakukan pendampingan dan pelayanan korban dalam mengakses haknya atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
9. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
10. Organisasi masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial atau lembaga publik lainnya.
11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual.
12. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual.
14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangan untuk itu.
15. Pemulihan adalah upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.
16. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
17. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya.
18. Rehabilitasi khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana. Rehabilitasi khusus mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh negara , guna mencegah dan memastikan penjeraan pelaku agar tidak mengulangi lagi kekerasan seksual yang pernah dilakukan ataupun bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.

Pengaturan penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini tidak terlepas pada prinsip penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia pada korban kekerasan seksual. Adapun asas yang mendasari pelaksanaan RUU ini meliputi: penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia, nondiskriminasi, penghargaan atas keberagaman situasi dan kondisi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

a. Asas penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia: seharusnya korban kekerasan seksual menjadi subyek dalam pengaturan dan bukan hanya pelaku. Asas ini menjadi sangat penting karena selama ini sistem hukum di Indonesia masih sangat kurang memberi perhatian dan mengatur apa yang menjadi hak dari korban sebagai seorang manusia yang bermartabat.

b. Asas non-diskriminasi: segala upaya penghapusan kekerasan seksual hendaknya dilakukan tanpa diskriminasi dari aspek apapun, baik itu dan tidak terbatas pada jenis kelamin, status perkawinan, ras, etnis, agama, kepercayaan, idiologi politik, dan kondisi khusus atau disabilitas. Semua warga negara harus mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pencegahan maupun mengakses segala bentuk layanan dalam penghapusan kekerasan seksual.

c. Kepentingan terbaik bagi korban adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

d. Asas keadilan: upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta penindakan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban. Dengan demikian, hendaknya aparat penegak hukum dan pengada layanan mempunyai perspektif korban dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Asas kemanfaatan: semua upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan penindakan dilakukan untuk dapat dirasakan benar-benar oleh semua korban kekerasan seksual apapun keadaannya, apapun bentuk kekerasan yang dialaminya dan dimanapun korban berada. Sehingga jika diperlukan dapat dilakukan upaya khusus agar keadilan dapat lebih didekatkan pada korban.

f. Asas kepastian hukum: korban maupun pelaku sama-sama mendapatkan kepastian hukum atas kasus yang terjadi. Korban tidak lagi dibebankan pada pembuktian atas tindak pidana yang terjadi. Aparat Penegak Hukum sudah otomastis dalam kerja-kerjanya mengacu pada kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Hukum acara selama ini masih menitikberatkan pada hak pelaku.

Adapun tujuan dari penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini adalah untuk:

1. Mencegah mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani menangani, melindungi dan memulihkan korban;
3. Menindak pelaku; dan
4. Menjamin menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

### 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian pengalaman penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan atas lima belas jenis kekerasan seksual,[[1]](#footnote-1) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan tindak pidana kekerasan seksual dalam 9 (sembilan) tindak pidana, yang perumusannya diurutkan dari yang ringan hingga ke yang paling berat, yaitu:

1. Pelecehan seksual;
2. Eksploitasi seksual;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan aborsi;
5. Perkosaan;
6. Pemaksaan perkawinan;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Penyiksaan seksual.

Mengapa dari 15 jenis kekerasan seksual yang teridentifikasi, hanya 9 jenis yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? Tidak semua dari 15 jenis kekerasan tersebut mempunyai unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana disyaratkan dalam pengaturan kriminalisasi hukum pidana. Oleh karena itu, jenis kekerasan seksual yang merupakan praktik, tradisi dan kebijakan, tidak harus diselesaikan dengan pengaturan pidana (misalnya kekerasan seksual berupa praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama). Namun kekerasan seksual perlu diintervensi juga melalui perubahan cara pandang dan pola pikir melalui pendidikan dan penyebarluasan informasi. Hal ini khususnya pendidikan dan informasi tentang bagaimana berbuat adil gender tanpa mendiskriminasi perempuan, memperbaiki praktik-praktik budaya di masyarakat yang masih merugikan perempuan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah agar tidak membuat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Selain itu, ada bentuk tertentu yang sesungguhnya adalah bagian dari kekerasan seksual, namun bentuk tersebut telah diatur spesifik dalam Undang-Undang lain secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi dalam RUU ini. Misalnya, perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).[[2]](#footnote-2) Walaupun perdagangan orang dalam undang-undnag tersebut tidak disebutkan eksplisit untuk tujuan seksual, namun pengaturannya sudah cukup memadai.

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu perbuatan yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana harus memenuhi asas legalitas, yaitu tidak ada satu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana tanpa adanya Undang-Undang yang mempidanakannya terlebih dahulu.[[3]](#footnote-3) Untuk itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus menetapkan larangan kekerasan seksual dalam segala bentuknya bagi setiap orang dan/atau korporasi, serta menetapkan perbuatan apa saja yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekuasaan atau dominasi kekuasaan yang diwujudkan secara paksa. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol seksual dimana satu pihak berupaya melakukan kontrol terhadap pihak lain secara seksual dengan menggunakan kekuasaaan atau kewenangannya dalam berbagai bentuknya, bahkan hingga menyebabkan pihak lain tersebut menyetujui tanpa kesadaran yang sesungguhnya. Dan kekerasan seksual ini bisa terjadi di dalam relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, wilayah publik, maupun dalam situasi konflik, bencana alam maupun situasi khusus lainnya.

Pengaturan lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

**2.1. Pelecehan seksual**

Pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau non-fisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan, diancam karena melakukan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik (*body contact*), meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non-fisik (*no body contact*) meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.

Dengan demikian ada tiga (3) elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual adalah:

1. Tindakan tindakan fisik (*body contact*) dan/atau non-fisik (*no body contact*);
2. Berkaitan berkaitan dengan seksualitas seseorang;
3. Mengakibatkan mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

**2.2. Eksploitasi seksual**

Adalah setiap orang yang menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain, atau tindakan yang memanfaatkan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi orang tersebut dalam bentuk gambar atau gambar bersuara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh lainnya. Sementara yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan /atau status sosial.

Ada tiga (3) unsur/elemen kunci tindak pidana eksploitasi seksual ;

a) Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;

b) Untuk tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;

c) Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

**2.3. Pemaksaan kontrasepsi**

* Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan **dan/atau merusak organ,** fungsi **dan/atau** sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan **kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan atau** kontrol terhadap **organ, fungsi dan/atau sistem** reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

Ada tiga (3) unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi:

1. Tindakan mengatur, menghentikan **dan/atau merusak organ,** fungsi **dan/atau** sistem reproduksi orang lain Dengan kekerasan, ancaman kekerasa**n, tipu muslihat, rangk**aian keb**ohongan** atau penyalahgunaan kekuasaan;
2. Mengakibatkan seseorang kehilangan **kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan atau** kontrol terhadap **organ, fungsi dan/atau sistem** reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

**2.4. Pemaksaan aborsi**

Tindak pidana pemaksaan aborsi adalah perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Ada dua (2) unsur tindak pidana pemaksaan aborsi:

1. Perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan;
2. Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

**2.5. Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual yang bertentangan dengan kehendak seseorang atau dalam kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya, termasuk tapi tidak terbatas pada **memasukkan** penis ke vagina **atau penis ke anggota tubuh lainnya; anggota tubuh atau benda ke dalam vagina, dubur dan/atau mulut,** menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh tertentu

Yang dimaksud dengan pemaksaan tidak hanya mencakup paksaan secara fisik, namun juga psikis dan aspek lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah adalah tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh dari orang lain. Jadi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, hubungan seksual tidak hanya berarti penetrasi penis ke vagina, namun lebih luas dari itu dengan menggunakan benda atau anggota tubuh lainnya.

Ada dua unsur elemen kunci tindak pidana perkosaan ;

1. Tindakan pemaksaan hubungan seksual;
2. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

**2.6. Pemaksaan perkawinan**

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Dari definisi tersebut, setidaknya terdapat ada 3 (tiga) unsur kunci tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

1. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
2. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya;
3. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan;

Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak.

**2.7. Pemaksaan pelacuran**

Tindak pidana pemaksaan pelacuran adalah setiap orang yang menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Ada tiga (3) elemen kunci tindak piana pemaksaan pelacuran, yaitu ;

1. Tindakan melacurkan seseorang;
2. Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
3. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

**2.8. Perbudakan seksual**

Tindak pidana perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran yang dilakukan kepada orang lain dengan cara membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Ada 3 (tiga) elemen kunci tindak pidana perbudakan seksual ;

1. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran;
2. Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
3. Untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

**2.9. Penyiksaan seksual**

Tindak pidana penyiksaan seksual adalah tindakan satu atau lebih kekerasan seksual yang dilakukan setiap orang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada:

* Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi atau orang ketiga;
* Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;
* Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
* Tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Dengan demikian ada tiga (3) elemen kunci dari tindak pidana penyiksaan seksual;

1. satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
2. dilakukan dengan sengaja;
3. untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga; memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparat dan /atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.

### 3. Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya memerangi atau menghapus kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang sudah meluas di semua level masyarakat dan melibatkan cara-cara yang sadis, pencegahannya tidak bisa dilakukan secara sektoral, parsial dan bertumpu pada satu kelembagaan. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antar sektor dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal negara dan berkembangnya partisipasi masyarakat khususnya gerakan penghapusan kekerasan seksual.

Kesungguhan untuk mencegah kekerasan seksual, dapat menjadi bukti dari keseriusan negara dalam menghapus kekerasan seksual. Kesungguhan tersebut akan terlihat dengan seberapa besar sumber daya kemampuan negara yang digunakan untuk mencegah kekerasan seksual, yaitu untuk menguatkan dan menggerakkan lembaga-lembaga negara dan masyarakat untuk bersama-sama menghapus kekerasan seksual.

Strategi total lintas sektor ini perlu dipimpin kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Dua kementerian ini diperlukan untuk mengkoordinasi dan memastikan seluruh potensi dan kemampuan nasional digunakan untuk pencegahan kekerasan seksual.

Sementara untuk fungsi asistensi substansi program-program pencegahan, penyediaan materi pendidikan, pelatihan, dan informasi akan efektif jika dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain karena Komnas Perempuan mengemban mandat mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengemban mandat memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan dalam rangka perlindungan anak, juga memiliki kapasitas pegetahuan untuk menyediakan materi pendidikan dan pelatihan seperti modul, pedoman dan sebagainya.

Untuk itu dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, upaya pencegahannya harus masuk dalam berbagai bidang urusan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. **Bidang Pendidikan**

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pendidikan mencakup tetapi tidak terbatas pada mengintegrasikan materi kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum, non-kurikulum, ekstra-kurikuler, materi pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan baik pendidikan tinggi hingga lembaga pendidikan usia dini tentang kekerasan seksual, deteksi dini kekerasan yang terjadi pada, penanganan awal, konseling, pengasuhan anak, serta menerapkan suatu kebijakan khusus anti kekerasan seksual di semua lingkungan pendidikan baik milik pemerintah maupun masyarakat.

Lembaga pendidikan juga perlu didorong untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, lembaga pendamping korban, LSM, serta aparat penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

**b. Bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang**

Pencegahan kekerasan seksual juga harus diintegrasikan dengan kebijakan dan sarana fisik yang terkait dengan infrastruktur, pelayanan publik, tata ruang dan termasuk pemukiman. Seringkali pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemukiman dan tata ruang tidak mempertimbangkan potensi menimbulkan atau mendorong terjadinya kekerasan seksual di tempat-tempat umum, seperti di lingkungan pasar tradisional, kantor pemerintahan, transportasi umum, tanah dan bangunan kosong yang tidak difungsikan dan tanpa penerangan, penerangan jalan, pos keamanan, perumahan yang tidak layak, seperti kondisi rumah yang tidak memiliki kamar tidur terpisah dan sanitasi yang tertutup.

**c. Bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan**

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan menjadi sangat penting, karena selama ini pencegahan hanya berkonsentrasi kepada masyarakatnya. Upaya meningkatkan pengetahuan aparat negara mengenai kekerasan seksual hampir tidak ada. Hal tersebut berdampak pada kebijakan, program dan anggaran yang disusun tidak mampu mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan tidak hanya mencakup penyediaan informasi yang luas untuk seluruh aparat dan masyarakat tentang kekerasan seksual, akar penyebabnya, hak-hak korban, dan penanganan hukum, tetapi juga mencakup pengadaan kebijakan, program, anggaran yang memadai. Memasukkan materi kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lembaga yang dikelola oleh negara, serta membangun sistem pendataan dan pelaporan yang terintegrasi juga menjadi bagian pencegahan yang penting.

**d. Bidang ekonomi**

Pemerintah tidak bisa hanya fokus untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur ekonomi, aset dan daya saing ekonomi nasional, tetapi mengabaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, terutama kasus pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

Untuk itu pencegahan kekerasan seksual juga harus dilakukan di sektor ekonomi, khususnya pada pelaku industri dan usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kecil. Tujuannya adalah untuk mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di sektor ekonomi dapat dilakukan tetapi tidak terbatas dengan menerapkan kebijakan antikekerasan pada korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain; penyediaan informasi yang memadai kepada semua pelaku usaha kecil, pekerja rumahan, pekerja tumah tangga tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penangan hukum, hak-hak korban dan strategi penghapusan kekerasan seksual; dan menerapkan infrastruktur usaha yang menutup peluang kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tempat usaha dan/atau perusahaan.

**e. Bidang sosial, agama dan budaya**

Dalam konteks kekerasan seksual, kondisi sosial dan budaya di Indonesia memiliki dua bakat potensi yang berbeda bahkan cenderung berlawanan. Pada satu sisi, Indonesia memiliki bakat potensi yang besar untuk dapat menggerakkan perubahan pola pikir, sikap, perilaku, tradisi dan norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan seksual, tetapi di sisi lain kondisi sosial budaya di Indonesia juga menyimpan beberapa norma dan tradisi yang mentoleransi kekerasan seksual.

Upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial dan budaya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya harus mempertimbangkan dua sisi sebagaimana tersebut di atas. Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya memperkuat serta mengembangkan norma dan tradisi yang kondusif untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual, tetapi upaya pencegahan di bidang ini juga harus mampu mengoreksi norma, tradisi dan praktik-praktik sosial dan budaya yang berlawanan dengan upaya nasional dalam penghapusan kekerasan seksual.

Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial dan budaya dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan informasi kepada media massa, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan larangan serta kewajiban penghapusan kekerasan seksual. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut perlu didorong untuk menerapkan kebijakan “zero tolerance” kekerasan seksual secara internal di berbagai lembaga sosial dan budaya.

Selain itu orang tua dan keluarga juga perlu diperkuat pengetahuan dan kemampuannya tentang penghapusan kekerasan seksual dan kemampuan pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut mencakupi upaya deteksi dini, serta pertolongan atau perlindungan awal jika terjadi kasus kekerasan seksual. Kursus pra-nikah bagi calon pasangan pengantin juga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak seksual, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, manajemen kemarahan dan membangun hubungan suami isteri yang saling menghormati, setara dan berkeadilan.

### 4. Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat kompleks dan spesifik, karena hal ini terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan juga terkait stigma negatif yang menyertainya. Sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Ketentuan mengenai perlindungan korban, keluarga korban dan saksi dalam perkara kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Hak korban adalah hak yang harus didapatkan dan dinikmati oleh korban, untuk tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih adil, bermartabat, dan sejahtera, yang pelaksanaannya berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemenuhan hak korban juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali kekerasan seksual dan dampak berkepanjangan/berkelanjutan pada korban maupun keluarga dan masyarakat.

Adapun hak korban meliputi:

1. Hak atas penanganan;
2. Hak atas perlindungan; dan
3. Hak atas pemulihan

Hak korban atas penanganan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana.

Sedangkan hak korban atas perlindungan mempunyai tujuan memberikan rasa aman dan keamanan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual dilakukan.

Adapun pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera

Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari negara, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban;
2. Mengalokasikan biaya-biaya untuk pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan ke dalam APBN dan APBD; dan/atau
3. Menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas masyarakat dan korporasi dalam dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

### 5. Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban

**5.1. Hak Korban Atas Penanganan**

Sebagaimana hak korban yang disebutkan di C.4.1. di atas, hak korban atas penanganan yang didapatkan sejak melakukan pelaporan baik itu di kepolisian maupun di lembaga pengada layanan, meliputi:

1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
2. Hak mendapatkan dokumen penanganan;
3. Hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
4. Hak atas pendampingan psikologis;
5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.

Hak korban atas penanganan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses peradilan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Pemenuhan hak atas penanganan ini termasuk juga penyelenggaraan *visum et repertum, surat keterangan psikolog* dan/atau *visum et psikiatrikum*. Dengan demikian, korban dan keluarga korban tidak lagi dibebani dengan biaya visum dan lain-lainnya. Penanganan inipun diatur menjadi proses yang berkelanjutan termasuk penanganan terhadap keluarganya sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan korban.

Guna menjamin pemenuhan hak atas penanganan benar dilakukan secara maksimal dan berkualitas, maka RUU ini mengatur pula mekanisme pemantauan pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.

**5.2. Hak Korban Atas Perlindungan**

Hak korban atas perlindungan dalam pengaturan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang ia peroleh;
3. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk Perintah Perlindungan Sementara;
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
5. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
6. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan.

Pelaksanaan hak atas perlindungan diselenggarakan oleh aparatur penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana. Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, korban dapat meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

**5.3. Hak Korban Atas Pemulihan**

Hak korban atas pemulihan yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosal-budaya dan restitusi.

Makna pemulihan yang digunakan dalam RUU ini adalah pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban guna mencegah berulangnya kekerasan seksual tersebut, dan umumnya dilaksanakan bersamaan dengan penanganan dan perlindungan korban. Pemulihan terhadap korban ini dilakukan sejak diketahui atau dilaporkannya terjadi tindak pidana kekerasan seksual.

Mekanisme pelaksanaan pemulihan terhadap korban dilakukan berdasarkan:

1. Permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan secara langsung kepada pendamping dan atau lembaga pengada layanan;
2. Identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan atau lembaga pengada layanan saat menerima laporan kasus kekerasan seksual dan selama proses pendampingan serta pascapersidangan; atau
3. Informasi adanya kasus kekerasan seksual yang diketahui dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.

Dalam pemenuhan hak korban atas pemulihan ini, pendamping atau lembaga pengada layanan harus sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya. Hak atas pemulihan meliputi dua tahapan yakni: sebelum dan selama proses peradilan; serta setelah proses peradilan.

Hak korban atas pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, meliputi:

1. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
2. Penyelenggaraan konseling penguatan psikologis kepada korban secara berkala;
3. Pemberian informasi tentang hak-hak korban dan proses peradilan;
4. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
5. Pendampingan hukum;
6. Pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya[[4]](#footnote-4) yang diperlukan;
7. Penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
8. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarganya;
9. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban;
10. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
11. Pelaksanaan konseling penguatan psikologis kepada keluarga korban dan/atau komunitas terdekat korban; dan
12. Penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban.

Sedangkan hak korban atas pemulihan setelah proses peradilan, meliputi:

1. Pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
2. Pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban;
3. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
4. Pendampingan penggunaan restitusi;
5. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
6. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
7. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban, termasuk untuk korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya;
8. Pemberdayaan ekonomi; dan
9. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi pendamping dan/atau lembaga pengada layanan.

Lembaga penyelenggara pemulihan dalam RUU ini adalah:

1. Lembaga pengada layanan pengaduan, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan layanan pengaduan, pelaporan dan rujukan ke lembaga pengada layanan lainnya;
2. Lembaga pengada layanan kesehatan, meliputi antara lain Rumah Sakit, klinik, puskesmas atau lembaga kesehatan lainnya;
3. Lembaga pengada layanan penguatan psikologis, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan layanan konseling psikologis, dan/atau psikiatrik;
4. Lembaga pengada layanan psikososial dan rehabilitasi sosial, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan shelter, layanan konseling, pendampingan rohani, pendampingan dan pemberdayaan keluarga dan komunitas, reintegrasi sosial dan pemulangan;
5. Lembaga pengada layanan pendampingan hukum, meliputi antara lain Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Advokat dan Paralegal; dan
6. Lembaga pengada layanan pemberdayaan ekonomi;

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur siapa itu pendamping dan pihak-pihak yang menjalankan tugas pemulihan. Karena pendamping adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan korban, maka ada prasyarat bagi siapapun yang menjadi pendamping korban. Prasyarat meliputi kapasitas yang dimiliki oleh pendamping termasuk pengelolaan sumberdaya manusianya dan infrastruktur dalam penyelenggaraan pemulihan ini. Prasyarat bagi pendamping atau pihak-pihak yang menjalankan tugas pemulihan adalah mereka yang telah memiliki keterampilan dan keahlian dalam penanganan korban kekerasan yang berperspektif pada kebutuhan dan hak korban, keadilan gender dan prinsip hak-hak asasi manusia. Dengan demikian tidak lagi ada pendamping yang memiliki sikap dan perilaku yang menyalahkan maupun menyudutkan korban atas kekerasan seksual yang terjadi padanya.

**5.4. Hak Keluarga Korban**

Yang dimaksud dengan hak keluarga korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah hak-hak yang didapatkan oleh anggota keluarga yang bertanggung jawab secara langsung terhadap korban dan/atau tinggal bersama korban dan/atau anggota keluarga yang bergantung penghidupannya pada korban. Ini berarti, RUU ini menjangkau juga orang-orang yang ada di sekitar korban yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak kehidupannya akibat kekerasan seksual yang dialami anggota keluarganya. Tujuan diaturnya hak keluarga korban ini adalah untuk mendukung pemenuhan hak korban dan ini menjadi satu kesatuan dengan hak korban. Hak ini tidak diliputi untuk anggota keluarga yang justru melakukan atau terlibat kekerasan seksual.

Hak keluarga korban dalam pengaturan ini meliputi:

* 1. Hak atas informasi tentang hak-hak korban, hak keluarga korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;
  2. Hak atas kerahasiaan identitas;
  3. Hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, keluarga dan kelompoknya;
  4. Hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anggota keluarganya;
  5. Dalam hal korban adalah anak, maka anggota keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
  6. Hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
  7. Hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mendukung pemenuhan hak korban dalam penanganan dan pemulihan; dan
  8. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari lembaga pengada layanan untuk memperoleh hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

**5.5. Hak Saksi**

Hak saksi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah hak yang diperoleh dan dipergunakan saksi dalam proses peradilan pidana.

Hak saksi meliputi:

1. Hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
2. Hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
3. Hak penguatan psikologis;
4. Hak bantuan dan pendampingan hukum;
5. Hak atas perlindungan keamanan diri, keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;
6. Hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
7. Hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan
8. Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan saksi untuk dapat memberikan kesaksian.

**5.6. Hak Ahli**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur hak ahli, yakni hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang karena memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini penting karena seperti halnya dengan keluarga dan saksi, ahli pada perkara kekerasan seksual seringkali juga mendapatkan perlakuan yang tidak patut ataupun menghadapi intimidasi dari pihak terdakwa.

Hak ahli yang diatur dalam RUU ini meliputi:

1. Hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;
2. Hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, fasilitas transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana ;
3. Hak atas perlindungan keamanan diri dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan
4. Fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya

### 

**5.7. Koordinasi Penyelenggaraan Pemulihan**

Pelaksanaan pemulihan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu yang berdasarkan pada sistem kordinasi antara lembaga layanan dan instansi pemerintah terkait, perspektif pemenuhan hak-hak korban dan pengikutsertaan peran keluarga dan/atau komunitas. Oleh karenanya, koordinasi antar lembaga pengada layanan merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pemulihan korban. Koordinasi tersebut data diwujudkan dalam kesepakatan bersama dalam upaya melakukan penguatan atau pendampingan terhadap korban, keluarga korban, maupun komunitas.

Waktu penyelenggaraan pemulihan dilakukan hingga pemulihan itu dianggap selesai berdasarkan pada hasil penilaian para pendamping/lembaga pengada layanan yang terlibat dalam pemulihan korban, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan korban.

Adapun biaya pemulihan yang diselenggarakan oleh lembaga pengada layanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Dana Desa. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan anggaran, sarana prasarana dan peningkatan kapasitas bagi lembaga pengada layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, RUU ini mengatur bahwa ketentuan tentang sistem pelayanan terpadu penyelenggaraan pemulihan dan ketentuan tentang pembiayaan dan penyelenggaraan pemulihan korban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### 6. Acara Peradilan Pidana Kekerasan Seksual

### Secara umum, acara peradilan pidana kekerasan seksual akan mengatur sebagai berikut:

1. Kitab Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana kekerasan seksual, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
2. Hukum acara peradilan kekerasan seksual meliputi pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pengawasan serta pengamatan hakim tindak pidana kekerasan seksual.
3. Penyidikan dan penuntutan dalam Undang-Undang ini berlaku juga untuk penyidik dan penuntut umum yang dimaksud dalam Peradilan Militer.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mewajibkan penyidik, penuntut umum, hakim, advokasi dan pendamping maupun pengada layanan melakukan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Yang dimaksud dengan pendamping dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disini meliputi namun tidak terbatas pada:

* 1. Petugas Pusat Pelayanan Terpadu;
  2. Petugas Medis;
  3. Konselor, Psikolog, Psikiatri;
  4. Pendamping hukum dan/atau Paralegal;
  5. Pendamping dalam bidang sosial, kerohanian, ekonomi dan/atau lainnya.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur larangan terhadap pemberitaan kasus kekerasan seksual tanpa persetujuan korban, sebagai berikut:

1. Dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum, Panitera, Hakim, Advokat, Pendamping dan pemberi bantuan hukum lainnya dilarang memberitakan kasus kekerasan seksual tanpa persetujuan korban.
2. Dalam hal korban memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), identitas saksi dan/atau korban atau informasi lain yang dapat mengarah terbukanya identitas saksi/korban wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak atau elektronik.
3. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nama saksi dan/atau korban, nama orang tua, nama pasangan, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri saksi dan/atau korban.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, saksi dan/atau korban:

1. Wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya; dan/atau
2. Wajib didampingi oleh Pendamping, paralegal dan/atau orang yang dipercaya oleh saksi dan/atau korban; dan/atau
3. Wajib didampingi oleh Penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu jika saksi dan/atau korban tidak memahami bahasa indonesia; dan/atau
4. Wajib didampingi oleh orang tua untuk yang berusia di bawah 18 tahun.
5. Dalam hal orang tua berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.

Dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor kekerasan seksual berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan informasi dari pejabat di setiap tingkat pemeriksaan perkara tentang perkembangan pemeriksaan perkara.

**6.1. Alat Bukti**

Dalam hal alat bukti pemeriksaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara umum mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku. Namun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga mengatur alat bukti pemeriksaan secara spesifik.

Alat bukti lain yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini meliputi:

* 1. Keterangan korban;
  2. Surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;
  3. Rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
  4. Rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan.
  5. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;
  6. Dokumen, yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna dan sebagainya; dan
  7. Hasil pemeriksaan rekening bank.

RUU ini juga mengatur jika terjadi penyangkalan laporan atau tuduhan dari terlapor, maka terlapor/tertuduh wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang dimaksud. Dan hal ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban penyidik untuk tetap memperkuat alat bukti.

Terobosan lain RUU ini dalam pembuktian yakni keterangan seorang saksi korban disertai dengan satu alat bukti lainnya dianggap cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah; keterangan saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban lainnya; keterangan orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban lainnya sesuai dengan ragam disabilitasnya; dan Ketentuan saksi yang disumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan korban atau saksi anak dan/atau orang dengan penyandang disabilitas di hadapan pengadilan.

**6.2. Pendamping Korban, Keluarga Korban dan Saksi**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menyediakan pendamping bagi korban, keluarga korban dan saksi di setiap tingkat acara peradilan.

Pendamping tersebut meliputi:

* 1. Pendamping hukum;
  2. Pendamping psikologis, psikolog, pihak yang dipercaya korban/keluarga korban;
  3. Penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu, jika korban dan/atau saksi tidak memahami bahasa indonesia; dan
  4. Orang tua yang mendampingi korban/saksi anak, kecuali orang tua menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.

Pelapor dalam perkara kekerasan seksual adalah setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pejabat, tenaga kesehatan, psikiater dan/atau psikolog. Sedangkan tempat pelaporan dapat dilakukan di lembaga pengada layanan atau kepolisian. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pengada layanan adalah memberikan konseling bagi korban.

**6.3. Lembaga Pengada Layanan**

Kewajiban lembaga pengada layanan sebagai salah satu pintu utama pelaporan tindak pidana kekerasan seksual adalah:

1. Menerima pelaporan dan/atau melakukan penjangkauan korban;
2. Memberikan konseling yang mengintegrasikan informasi hukum, medis, hak-hak korban dan layanan yang dapat diakses korban;
3. Memberikan layanan medis;
4. Memberikan layanan psikologis;
5. Menyediakan pendampingan hukum;
6. Mengidentifikasi kebutuhan korban untuk penanganan dan perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk perlindungan sementara korban dan keluarganya;
7. Mengkordinasikan pemenuhan hak-hak korban lainnya dengan lembaga terkait; dan
8. Memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegah hukum selama proses acara peradilan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mensyaratkan agar petugas-petugas dari lembaga pengada layanan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender dan mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual.

Laporan kekerasan seksual yang diterima Lembaga Pengada Layanan wajib disampaikan secara tertulis kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan penyidikan dengan batas waktu 3x24 jam. Korban dan/atau keluarga korban berhak mendapatkan salinan dokumen pelaporan dan informasi tentang petugas pengada layanan dan penyidik. Melalui surat permintaan Penyidik, rekam psikologis hasil konseling diperlakukan sebagai bagian dari berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan oleh penyidik dilakukan di ruang pelayanan khusus, lembaga pengada layanan, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi korban sesuai kebutuhan korban.

Prinsip kerahasiaan identitas dan keamanan korban dan keluarga korban wajib dipegang lembaga pengada layanan. Larangan bagi lembaga pengada layanan untuk membuka identitas korban dan keluarga termasuk segala informasi yang mengarahkan pada terbukanya identitas kepada pubilk secara luas lewat media massa media sosial maupun media lainnya. Pengecualian terhadap hal itu adalah jika pembukaan identitas itu terkait untuk kepentingan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, misalnya berkoordinasi dengan lembaga pengada layanan lainnya.

Dalam hal korban menyampaikan pelaporan kepada kepolisian, untuk keamanan dan kenyamanan korban, kepolisian wajib menerima pelaporan tersebut di ruang pelayanan khusus dalam unit khusus yang melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak. Penerimaan pelaporan korban diutamakan dilakukan oleh petugas atau penyidik yang berjenis kelamin sama dengan korban, yang terlatih untuk menerima pelaporan kekerasan seksual. Dalam hal korban belum mendapatkan konseling, polisi atau petugas melakukan konseling dengan menyediakan konselor atau merujuk ke lembaga yang menyediakan layanan konseling. Dalam hal korban menyampaikan laporan kepada Kepolisian tanpa didampingi oleh pendamping, paralegal, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, kepolisian wajib melakukan pendampingan dengan menyediakan atau merujuk korban kepada pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya segera setelah korban menyampaikan laporannya.

Ketika pelaporan terjadi, maka polisi atau petugas lembaga pengada layanan wajib mengidentifikasi kebutuhan korban atas perlindungan keamanan; penguatan psikologis; pelayanan medis dan kesehatan; pendampingan hukum; kebutuhan khusus untuk korban dengan disabilitas atau korban berkebutuhan khusus lainnya; dan/atau kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Di tingkat pelaporan ini, jika korban membutuhkan perlindungan keamanan karena merasa terancam jiwanya atau ketakutan akan terjadinya kekerasan berulang, maka polisi wajib memberikan perlindungan keamanan, termasuk dan tidak terbatas pada mengeluarkan surat perintah larangan kepada tersangka untuk tinggal atau berada di sekitar korban dan tempat tinggal korban dalam jarak tertentu. Oleh karenanya, polisi juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarga dari berbagai pihak termasuk media massa.

Ketentuan lebih lanjut tentang ruang pelayanan khusus dan tata cara penerimaan pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

**6.4. Restitusi**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur restitusi bagi korban yang mulai diperhitungkan sejak pelaporan. Penghitungan ini untuk menentukan jumlah dan jenis dari restitusi yang merupakan ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Jenis restitusi yang diatur dalam RUU ini berupa:

1. Keuangan sebagai ganti kerugian materiil dan immateriil
2. Layanan-layanan yang dibutuhkan korban dan/atau keluarganya
3. Permintaan maaf dan pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga secara tertulis dan/atau disampaikan melalui media publik.

Adapun untuk penghitungan jumlah restitusi meliputi:

1. Kerugian fisik, seperti cacat, meninggal dunia, terkena Infeksi Menular Seksual (IMS);
2. Kerugian psikis, seperti rasa malu, depresi, stres, trauma, mengalami gangguan kenikmatan seksual;
3. Kerugian ekonomi yang terdiri dari hilangnya akses dan kesempata dalam mendapatkan penghasilan dan kehilangan dan/atau kerusakan harta benda;
4. Kerugian sosial, seperti stigma, terkucilkan dari masyarakat.
5. Biaya untuk tindakan perawatan medis;
6. Biaya pemakaman jika korban meninggal; dan/atau
7. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat kekerasan seksual.

**6.5. Penyidikan**

penyidik yang mengetahui, atau menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan. penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp). apabila dalam waktu 10 (sepuluh hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, penuntut umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik.

Apabila berdasarkan hasil penelitian penuntut umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, penuntut umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan tahap pertama, penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi; penelitian penuntut umum terhadap berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali. dalam hal telah dilakukan penelitian berkas perkara sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan penyidik tidak juga melengkapi berkas perkara, maka penuntut umum mengambil alih penyidikan.

penyidikan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik indonesia. pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilakukan oleh penyidik. syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik kasus kekerasan seksual meliputi:

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif ham dan gender;
2. Telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual.

Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan untuk menyidik kekerasan seksual, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana lainnya. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan kekerasan seksual diutamakan berjenis kelamin perempuan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara kekerasan seksual, penyidik wajib:

1. Menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya;
2. Menyampaikan hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan korban selama proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir;
4. Melindungi keamanan dan identitas korban dan keluarga;
5. Berkordinasi dengan lembaga pengada layanan untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi;
6. Memastikan bahwa korban didampingi oleh pendamping dalam proses penyidikan; dan
7. Bersama korban, keluarga korban dan/atau pendamping, mengidentifikasi dan menghitung kerugian korban dan keluarganya akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya untuk menentukan jenis dan jumlah restitusi yang dibutuhkan korban.

Sebelum melakukan pemeriksaan korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog dan/atau pendamping tentang kesiapan korban. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban dapat menggunakan perekaman elektronik dengan dihadiri oleh pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Perekaman ditujukan untuk mengurangi trauma saksi dan/atau korban. Perekaman merupakan alat bukti yang sah. Dalam melakukan penyidikan, penyidik dilarang membebankan pencarian alat bukti dan/atau saksi kepada korban.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Berdasarkan dua alat bukti yang sah penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual. Tindakan penyadapan hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tindakan penyadapan dapat diperpanjang atas penetapan ketua pengadilan.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk melakukan pemblokiran atau pembekuan, rekening dan/atau harta kekayaan setiap orang, kelompok dan/atau korporasi yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pemblokiran atau pembekuan rekening dan/atau harta kekayaan meliputi: harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana kekerasan seksual, kekayaan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan melakukan kejahatan. Pemblokiran atau pembekuan rekening dan/atau harta kekayaan dilakukan sebagai jaminan restitusi.

**6.6. Penuntutan**

Penuntut Umum bertindak mewakili negara untuk memberikan keadilan bagi korban. Dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara kekerasan seksual, penuntut umum wajib mendasarkan pada kepentingan dan kebutuhan korban atas keadilan.

Penuntutan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. jika diperlukan, penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban, hanya dalam rangka untuk menguatkan kepentingan korban. syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum dalam perkara kekerasan seksual meliputi:

1. memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif ham dan gender
2. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual,

Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan tindak pidana lainnya.

Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan penyidik, korban, pendamping sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan. Dalam menyusun dakwaan, penuntut umum wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya. dalam melaksanakan penuntutan, penuntut umum wajib memasukkan restitusi.

Terkait dengan penanganan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mewajibkan penuntut umum untuk:

* 1. Menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang menangani perkara;
  2. Menyampaikan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan;
  3. Memberikan informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh korban dan saksi;
  4. Mengidentifikasi kebutuhan korban dan saksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses persidangan;
  5. Menyediakan, merujuk dan/atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau pendamping psikologis agar korban mendapatkan pendampingan selama proses persidangan;
  6. Memberikan dan/atau mengkoordinasikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban, keluarga dan saksi sesuai dengan kebutuhan;
  7. Menyediakan fasilitas khusus untuk korban atau saksi dengan disabilitas, anak, lanjut usia, dana/atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kondisi korban agar dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
  8. Menyediakan fasilitas dan/atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk korban, keluarga dan saksi; dan
  9. Berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi korban dan saksi.

Adapun terkait dengan perlindungan, maka penuntut umum wajib:

1. Wajib merahasiakan identitas korban, keluarga korban dan saksi dan atau informasi lain yang dapat mengarah terbukanya identitas korban dari pemberitaan media dan publik.
2. Wajib meminta perlindungan sementara berupa pembatasan ruang gerak terdakwa untuk mencegah dan menghalangi upaya terdakwa melakukan kontak langsung dengan korban, keluarga korban dan/atau komunitasnya.

Dalam hal ini, penuntut umum dilarang menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan dan/atau dikumen hukum lainnya kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari korban dan terdakwa.

Ketika polisi belum menentukan dan menghitung jumlah dan jenis restitusi yang dibutuhkan korban, maka jaksa penuntut umum wajib menghitung restitusi bersama dengan korban dan keluarga korban, kemudian mengajukan restitusi dalam surat tuntutannya dan dibacakan pada waktu penuntutan. Pengaturan jaminan Restitusi dinikmati oleh korban maka JPU akan melakukan sita restitusi terhadap pelaku yang tidak beritikad baik, dalam hal Pelaku tidak mampu maka LPSK/kantor tempat pelaku bekerja menalangi dengan menitipkannya pada pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan restitusi dilaksanakan oleh JPU yang diteruskan oleh Pengampu Restitusi Korban (PRK). PRK diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban.

**6.7. Hakim Peradilan Pidana Kekerasan Seksual**

**Hakim Tingkat Pertama**

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara kekerasan seksual meliputi:

* 1. Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif ham dan gender; dan
  2. Telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan, tugas pemeriksaan di siang pengadilan dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan tindak pidana lainnya.

Hakim memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual dalam tingkat pertama dengan hakim majelis.

**Hakim Banding**

Hakim banding ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim banding, berlaku syarat sebagaimana syarat hakim di tingkat pertama. Hakim banding memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual dalam tingkat pertama dengan hakim majelis.

**Hakim Kasasi**

Hakim kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung. untuk dapat ditetapkan sebagai hakim kasasi, berlaku syarat sebagaimana syarat hakim di tingkat pertama. hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual dalam tingkat pertama dan tingkat banding dengan hakim majelis.

**Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Pemeriksaan perkara kekerasan seksual di sidang pengadilan sebagai berikut:

1. Selama menunggu proses pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban wajib ditempatkan dalam ruang tunggu yang terpisah dari tersangka atau terdakwa.
2. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban hanya dilakukan dalam ruang pemeriksaan yang terpisah dari tersangka atau terdakwa.
3. Saksi dan/atau korban tetap dapat mengikuti proses melalui sarana audiovisual yang disediakan oleh pengadilan.
4. Ketentuan mengenai pengaturan ruang tunggu, ruang pemeriksaan khusus dan sarana audiovisual diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam pemeriksaan hakim wajib:

1. Memerintahkan pendamping, advokat dan/atau pemberi bantuan hukum lainnya mendampingi korban
2. Meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya.

Dalam pemeriksaan, hakim Hakim dilarang:

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang menyerang seksualitas saksi dan/atau korban
2. Menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas saksi dan/atau korban sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan saksi dan/atau korban.
3. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan di persidangan, hakim dapat memerintahkan saksi dan/atau korban didengar keterangannya:
4. Melalui perekaman elektronik yang dilakukan dalam proses penyidikan;
5. Melalui perekaman elektronik di luar persidangan yang dilakukan oleh penuntut umum di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
6. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual di pengadilan setempat atau konsulat ri setelah disumpah dengan didampingi oleh pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;

Putusan hakim wajib mempertimbangkan :

1. Pendapat pendamping yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada hakim
2. Pendapat ahli khususnya yang diajukan oleh korban, keluarga dan/atau pendamping
3. Kondisi dan kebutuhan korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus korban.
4. Jenis dan jumlah restitusi dan bentuk pemulihan lainnya terhadap korban, pihak/lembaga yang bertanggungjawab menjalankan restitusi terhadap korban, dan tenggat waktu pelaksanaannya.

Setelah putusan, pengadilan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada korban atau pendamping atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan penuntut umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim berisi:

1. Sanksi pidana pokok, pidana tambahan dan/atau perberatan hukuman;
2. Perintah pelaksanaan putusan pidana kepada penuntut umum;
3. Perintah pelaksanaan restitusi kepada penuntut umum dan/atau instansi pemerintah, lembaga negara lainnya dan/atau korporasi;
4. Perintah pelaksanaan rehabilitasi terpidana kepada penuntut umum, instansi pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau lembaga rehabilitasi khusus; dan/atau
5. Perintah pelaksanaan pengadaan layanan, fasilitas, anggaran dan kebijakan kepada kepala negara, kepala daerah dan/atau pimpinan instansi tertentu untuk pemenuhan hak korban atas pemulihan.

Putusan hakim tersebut dilaksanakan segera setelah pembacaan putusan dan selambat-lambatnya 2x24 jam setelah pembacaan putusan. Dan putusan tersebut paling lambat 30 hari setelah ditetapkan, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 7. Partisipasi Masyarakat

Kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat termasuk keluarga mulai dari upaya pencegahan kekerasan seksual hingga pemantauan pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di sisi lain, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga memberikan tanggung jawab kepada korporasi untuk juga pro aktif melakukan pencegahan, perlindungan dan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas.

Partisipasi masyarakat di sini merupakan hak yang dapat digunakan maupun tidak oleh masyarakat. Namun partisipasi ini dapat dilakukan tentunya dalam koridor hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan penghormatan hak asasi manusia. Sehingga dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan batasan partisipasi masyarakat agar tidak ada peran yang dilakukan secara berlebihan.

Partisipasi masyarakat dalam pengaturan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

1. Pencegahan terjadinya kekerasan seksual;
2. Penyebaran informasi tentang penghapusan kekerasan seksual kepada masyarakat;
3. Pemberian informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan seksual kepada institusi penegak hukum atau pihak yang berwajib;
4. Bantuan pemantauan terhadap terpidana kekerasan seksual yang telah menyelesaikan pidananya;
5. Pemantauan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual;
6. Pemantauan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan seksual
7. Pengadaan, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas pemulihan korban berbasis komunitas;
8. Pemberian pertolongan darurat terhadap korban;
9. Pemberian perlindungan terhadap korban; atau
10. Proses pemulihan korban.

### 8. Kerjasama Internasional

Guna memperkuat upaya penghapusan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dimungkinkan dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional. Kerjasama yang dilakukan dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam hal pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan rehabilitasi khusus bagi pelaku, pemidanaan maupun kerjasama yang bersifat teknis lainnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual.

Dalam kerjasama ini juga dimungkinkan untuk melibatkan juga organisasi masyarakat, agar pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual semakin efektif dan meluas menjadi kepedulian dan tanggung jawab bersama.

Kerjasama internasional dapat bersifat bilateral, regional maupun multilateral.

### 9. Pendidikan dan Pelatihan

Upaya penghapusan kekerasan seksual tentunya membutuhkan berbagai sumberdaya dari berbagai pihak, yang tentunya tidak sembarang sumberdaya. Dalam hal sumberdaya manusia, upaya penghapusan kekerasan seksual membutuhkan SDM khusus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang kesetaraan dan keadilan gender, tentang akar persoalan kekerasan seksual dan tentang pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak korban dalam menuntut keadilan. Oleh karenanya, di tiap tahapan dalam hal ini pencegahan, penanganan dan pemulihan membutuhkan sumberdaya manusia dengan kemampuan khusus agar benar-benar kerjanya membantu dan membuat nyaman serta aman korban kekerasan seksual.

Oleh karenanya, dalam hal ini, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, advokat, petugas medis, psikolog, psikiater, dan pendamping secara terpadu, termasuk untuk petugas lembaga pemasyarakatan dan yang bertugas melakukan rehabilitasi khusus bagi pelaku.

Pendidikan dan pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan dengan kurikulum paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam dengan dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Materi pendidikan dan pelatihan ini dibuat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bersama perguruan tinggi.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk memastikan kebijakan, program, anggaran dan tindakan lembaga negara, korporasi dan lembaga masyarakat menjamin terwujudnya penghapusan kekerasan seksual, Pemerintah membentuk mekanisme khusus pemantauan pelaksanaan Undang-Undang ini. Mekanisme pemantauan khusus tersebut diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang diselenggarakan berdasarkan tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tanpa mengurangi tugas dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

**10. Pemantauan**

Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia, sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, berbagai persoalan yang menyangkut tentang kekerasan seksual sudah selayaknya dilakukan pemantauan. Pemantauan kekerasan seksual berguna untuk mengukur sejauhmana negara sebagai pemegang pertanggungjawaban dalam melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak-hak korban telah mengikuti standar-standar hukum hak asasi manusia yang telah ditetapkan baik dalam perundang-undangan dan peraturan nasional maupun dengan kaedah instrumen hak asasi manusia.

Pemantauan tentang upaya penghapusan kekerasan seksual secara spesifik juga berguna untuk mengidentifikasi secara jelas pola-pola kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan, problem-problem yang menyebabkan pemenuhan hak-hak korban mengalami kekerasan seksual tertunda, atau berpotensi mengalami pengabaian dan diskriminasi. Pemantauan terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual juga merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara cermat, bukan hanya untuk jangka pendek dan kebutuhan kasus per kasus atas segala tindak kekerasan seksual yang terjadi tetapi dimulai dari bagaimana segala pencegahan dilaksanakan hingga kebijakan tentang penghapusan kekerasan seksual benar-benar dapat dilaksanakan, termasuk untuk melihat bagaimana penyelenggara pelayanan dan peradilan melaksanakan tugasnya dalam memastikan kasus-kasus kekerasan seksual tertangani dengan baik, apa saja terobosan-terobosan yang telah dicapai agar penanganan kasus kekerasan seksual berjalan maju dan kepastian tidak berulangnya berbagai praktik pengabaian, diskriminasi dan kejahatan seksual tersebut dapat dipastikan tidak terjadi lagi.[[5]](#footnote-5)

**10.1. Lembaga Negara yang Memiliki Mandat Pemantauan**

Secara umum pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia telah dimandatkan oleh negara melalui lembaga hak asasi manusia yaitu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berupa tugas dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas pemantauannya, Komnas HAM melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.[[6]](#footnote-6)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak dan menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak[[7]](#footnote-7).

Komnas Perempuan sebagai *National Human Rights Mechanism* juga dimandatkan untuk melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganannya, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.[[8]](#footnote-8)

Pemantauan dalam lingkup peradilan yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, telah dimandatkan ke Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,  mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim[[9]](#footnote-9).

Dalam lingkup kepolisian, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri[[10]](#footnote-10).

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan dan melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.[[11]](#footnote-11)

Secara lebih spesifik pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Kewenangan tersebut yaitu penunjukan hakim yang diberi tugas khusus oleh ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.[[12]](#footnote-12) Guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, hakim pengawas dan pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana yaitu mengenai perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.[[13]](#footnote-13)

**10.2. Komnas Perempuan sebagai Lembaga Pemantau Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual**

Bila mengkaji dari berbagai mandat yang telah diberikan oleh negara pada berbagai institusi di atas, terlihat bahwa Komnas Perempuan memiliki mandat yang lebih tegas terhadap pemantauan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan. Bila ditinjau juga berdasarkan konteks faktual yaitu pengalaman dan konsistensi dalam melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual, Komnas Perempuan merupakan lembaga negara yang telah terbukti secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan tugas pemantauan, pencarian fakta terhadap kekerasan seksual sejak dari peristiwa 1998 dan kemudian secara berkesinambungan melakukan pemantauan dan pendokumentasian serta kajian terhadap kekerasan seksual sejak dari tahun 2001. Dari fakta-fakta di atas, sangat memadai jika Komnas Perempuan sebagai pemegang mandat utama dalam melakukan pemantauan dan pencarian fakta terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual[[14]](#footnote-14).

Selain itu Komnas Perempuan selama ini telah memenuhi tuntutan berbagai pihak untuk memberikan respon terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM khususnya kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual yang terjadi di berbagai aspek kehidupan dengan berbagai dimensi dan berbagai wilayah. Respon yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah dengan melakukan pencarian fakta dengan berbagai mekanisme antara lain pembentukan tim investigasi, gugus kerja dan pelapor khusus.

Dalam menjalankan tugas pemantauan dan pencarian fakta terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual Komnas Perempuan selain berdasarkan pengaduan dan pelaporan dari korban, saksi, keluarga korban dan pendamping, Komnas Perempuan juga harus melaksanakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan data atau fakta-fakta secara objektif, sistematis dan berkesinambungan tentang upaya penghapusan kerasan seksual, Komnas perempuan juga harus melakukan mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan seksual khususnya dengan lembaga-lembaga yang secara spesifik memiliki mandat pemantauan, serta organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi pemantauan penghapusan kekerasan seksual.

Proses konsultasi dan koordinasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu maupun secara reguler lewat berbagai mekanisme koordinasi yang sudah ada maupun yang dibentuk khusus untuk menyikapi-upaya penghapusan kekerasan seksual, dalam proses pemantauan, menerima pengaduan, pencarian fakta maupun pada saat pelaporan hasil pemantauan.

Laporan hasil pemantauan dan pencarian fakta harus konsisten dan sistematis, mencakup identifikasi pola-pola kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terhadap korban, keluarga dan masyarakat, konteks pelaksanaan hukum, sosial-budaya, politik, konsekuensi medis, sosial ekonomi serta ketersediaan pelayanan, penanganan dan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual hingga melihat sejauhmana kebijakan atau perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara efektif.

Penyampaian dan penyikapan-respon serta rencana tindaklanjut hasil laporan pemantauan dan pencarian fakta menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Penyikapan dan rencana tindaklanjut dari hasil pemantauan, seharusnya juga menjadi bahagian yang terintegrasi dari keseluruhan proses pemantauan dan upaya penghapusan kekerasan seksual di setiap tahapan mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan, pemulihan dan pengawasan.

### 11. Pemidanaan

Dalam hal pemidanaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hendaknya dapat mengatur atau melengkapi kelemahan-kelemahan dalam hal penegakan hukum yang selama ini mengacu pada KUHP dan menjadi kendala korban dalam mengakses keadilan. Sehingga rumusan yang diharapkan selain pemidanaan yang konvensional juga dilakukan terobosan pemidanaan terkait dengan keadilan korban dan menyentuh akar persoalan dari kekerasan seksual itu sendiri, yakni cara berpikir dan pandangan yang selama ini masih sangat menyudutkan perempuan.

Dalam pemidanaannya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu, RUU ini juga merumuskan ketentuan pidana dan sanksi administratif terhadap petugas atau aparatur penegak hukum yang melanggar kewajiban yang ditetapkan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana rehabilitasi khusus. Pidana rehabilitasi khusus ditujukan kepada terpidana yang merupakan pelaku kekerasan seksual yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun atau terpidana yang melakukan pelecehan seksual yang sifatnya tidak ada kontak tubuh antara pelaku dan korban (*no-body contact*).Rehabilitasi khusus merupakan upaya intervensi terhadap terpidana agar terjadi perubahan cara pandang dan cara pikir terpidana dalam melihat perempuan dan memahami untuk tidak melakukan kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur pemidanaan penjara minimal dan maksimal untuk sebagian besar tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan fakta tentang pemidanaan yang sudah ada selama ini. Dalam hal Undang-Undang tidak menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat, berakibat kepada putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat rendah, bahkan lebih banyak setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum.[[15]](#footnote-15) Selain itu, ada dorongan yang kuat di masyarakat agar pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dirumuskan seberat-beratnya. Rumusan pemidanaan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjatuhkan ancaman pidana yang sangat berat, bahkan menjadi bertambah berat apabila diakumulasikan berdasarkan ketentuan unsur-unsur yang dapat dipenuhi dalam suatu perbuatan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan, wajib memperhatikan kondisi korban; relasi pelaku dengan korban; pelaku yang merupakan pejabat; dan pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kondisi korban yaitu dalam hal korban adalah: anak; orang dengan disabilitas; korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya; korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat; korban mengalami luka berat; korban mengalami kecacatan permanen; korban hingga meninggal dunia; korban dalam keadaan hamil; korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana.

Adapun yang dimaksud dengan relasi pelaku dengan korban yaitu: orang tua kandung atau wali yang sah; orang yang memiliki hubungan keluarga akibat hubungan darah atau perkawinan; dan/atau orang yang memiliki hak untuk mengawasi, mengasuh dan memelihara korban.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelaku yang merupakan pejabat meliputi pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, yang mempunyai perjanjian kerja dan bekerja pada instansi pemerintah, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini. Demikian pula halnya dengan pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Sesuai dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia dan perlindungan korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak merumuskan bentuk pemidanaan berupa pidana mati maupun bentuk pemindanaan lainnya yang kejam dan tidak manusiawi.

Oleh karena itu, selain pidana pokok, RUU Penghapusan kekerasan seksual merumuskan juga pidana tambahan terhadap terpidana. Pidana tambahan yang dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

1. restitusi;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. Kerja sosial;
4. Pembinaan khusus;
5. Pencabutan hak asuh;
6. Pencabutan hak politik;
7. Pencabutan hak menjalankan pekerjaan;
8. Pencabutan jabatan atau profesi; dan
9. Pengumuman putusan hakim.

Permintaan korban atas restitusi kepada pengadilan wajib diperiksa dan diputus sebagai pidana tambahan,.

Sementara itu, dalam hal penjatuhan pidana tambahan pengumuman putusan hakim, pelaksanaannya tetap harus memenuhi prinsip kerahasiaan dan keamanan korban. Dalam melakukan pengumuman putusan hakim, identitas korban dan detail kronologis tidak diungkapkan, hanya sebatas pada cuplikan putusan hakim.

Sanksi administratif dijatuhkan bilamana lembaga negara, institusi penegak hukum, atau lembaga pengada layanan maupun petugasnya lalai atau abai dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Korban, keluarga dan/atau pendamping berhak melakukan pengaduan dan lembaga yang menerima pengaduan dalam hal ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan/atau menggunakan mekanisme pengaduan lainnya yang tersedia. Sedangkan, mekanisme pemberian sanksi administratif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disertai perintah kepada lembaga-lembaga yang diadukan untuk menyediakan dan melanjutkan layanan pemenuhan hak korban.

Rehabilitasi khusus merupakan rehabilitasi bagi pelaku yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, cara pandang dan perilaku seksual terpidana, sekaligus untuk mencegah terjadinya keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana, baik kepada korban yang sama atau yang berbeda. Pada dasarnya, rehabilitasi bagi pelaku sudah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, namun kurang maksimal dan lebih kepada mempersiapkan terpidana untuk dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan dalam kasus kekerasan seksual, terpidana membutuhkan rehabilitasi khusus yang tidak hanya mempersiapkannya kembali ke masyarakat, tetapi juga kembali dengan pola pikir dan cara pandang yang baru dalam melihat perempuan. Rehabilitasi khusus ini dilakukan oleh lembaga rehabilitasi khusus yang dibentuk di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

Pidana pokok rehabilitasi khusus tidak diberlakukan ke semua bentuk kekerasan seksual, namun hanya untuk bentuk tertentu saja yakni pelecehan seksual non-fisik (tanpa sentuhan fisik). Selain itu, rehabilitasi khusus juga berlaku bagi terpidana anak yang berusia di atas 14 tahun.

Rehabilitasi khusus ada dua jenis yakni yang dilakukan di dalam atau yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, melalui cara-cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya. Tugas Lembaga Rehabilitasi Khusus memiliki dua tugas, yakni menyelenggarakan rehabilitasi khusus bagi terpidana dan melakukan pembimbingan dan pengawasan terpidana selama masa rehabilitasi. Pada setiap tugas tersebut, Lembaga Rehabilitasi Khusus mempunyai kewenangan meliputi:

1. Kewenangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan rehabilitasi terpidana, antara lain:
2. Menyediakan tenaga pelaksana rehabilitasi khusus terpidana, yang meliputi tenaga pelaksana, psikolog, psikiater, pendamping, pembimbing rohani yang memiliki kompetensi dalam menghadapi terpidana.
3. Menyediakan sarana dan prasana penyelenggaraan rehabilitasi khusus terpidana;
4. Mengikutsertakan keluarga dalam proses rehabilitasi khusus, bagi terpidana anak;
5. Membuat laporan perkembangan proses rehabilitasi khusus terpidana;
6. Menyampaikan laporan perkembangan rehabilitasi khusus terpidana kepada Pengadilan.
7. Kewenangan dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan terpidana selama masa rehabilitasi, antara lain:
8. Membuat penelitian kemasyarakatan; dan
9. Membuat rekomendasi kepada pengadilan dalam hal terpidana tidak menjalankan kewajiban rehabilitasi khusus terpidana yang telah ditentukan

Pembiayaan penyelenggaraan rehabilitasi khusus dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selain itu, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim pada penggabungan dan atau pemisahan perkara menggunakan sistem kumulasi murni.

Prinsip yang selalu dikedepankan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual adalah bahwa tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan guna menyelesaikan perkara di luar hukum tidak menghilangkan tindak pidananya.

Dalam pengaturan pemidanaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membedakan delik menjadi dua, yakni delik aduan dan delik umum. Delik aduan khusus untuk bentuk kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, baik yang nonfisik dan fisik. Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan di atas, tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Ancaman pemidanaan meliputi pemidanaan masing-masing bentuk kekerasan seksual secara umum dan jenis-jenis kekerasan seksual yang menjadi bagian dari bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut. Hal ini dilakukan terkait dengan: (i) bagaimana cara melakukan kekerasan seksual, (ii) pada siapa dilakukannya kekerasan seksual, (iii) saat mana atau dalam situasi apa kekerasan seksual itu dilakukan; dan (iv) dampak apa yang ditimbulkan dari kekerasan seksual itu pada korbannya.

Perumusan ketentuan pidana dalam RUU ini mengacu pada KUHP terkait dengan pasal pemberatan, penyertaan, dan lain-lain, namun kemudian disesuaikan dengan konteks situasi dan kondisi yang terjadi dalam tindak pidana kekerasan seksual maupun pada realitas proses peradilan yang mempunyai banyak kelemahan.

Dengan demikian, pengaturan pemidanaan dari kesembilan bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut.

**11.1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Pengaturan tindak pidana pelecehan seksual merupakan delik aduan dan membedakan dua jenis pelecehan seksual, yakni pelecehan seksual non-fisik dan pelecehan seksual fisik. Adapun yang dimaksud pelecehan seksual non-fisik adalah pelecehan seksual yang tidak ada sentuhan atau kontak langsung dengan tubuh korban. Sedangkan pelecehan seksual fisik adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan adanya sentuhan atau kontak langsung ke tubuh atau bagian tubuh korban.

Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana pelecehan seksual dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pidana yang dikenakan dalam pelecehan seksual non-fisik adalah:

1. Pidana pokok berupa rehabilitasi khusus bagi orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik.
2. Pidana pokok berupa rehabilitasi khusus, dan pidana tambahan kerja sosial dan pengumuman putusan hakim, bagiorang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik yang mempunyai hubungan keluarga (orang tua atau keluarga); seseorang yang berperan, bertugas atau bertangung jawab memelihara, mengawasi, membina dalam lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tepat penitipan anak, atau tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; seseorang yang merupakan atasan atau majikannya di tempat kerja; seseorang yang mempunyai posisi sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pejabat.

Pidana pokok bagi orang yang melakukan pelecehan seksual fisik adalah:

* 1. Pidana pokok penjara dan pidana tambahan pembinaan khusus bagi orang yang melakukan pelecehan seksual fisik.
  2. Pemberatan pidana penjara diberlakukan secara berjenjang pada pelecehan seksual fisik bilamana:

1. Dilakukan dengan ancaman kepada korban;
2. Dilakukan lebih dari satu kali oleh pelaku atau dilakukan terhadap lebih dari satu korban;
3. Dilakukan apabila mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat pada korban;
4. Dilakukan apabila mengakibatkan luka berat pada korban;
5. Dilakukan oleh orang tua atau keluarga;
6. Dilakukan oleh orang yang yang berperan, bertugas atau bertangung jawab memelihara, mengawasi, membina dalam lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tepat penitipan anak, atau tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
7. Dilakukan oleh orang yang merupakan atasan atau majikan atau orang yang memiliki posisi sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat atau pejabat;

**11.2. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur ketentuan pidana bagi pelaku eksploitasi seksual dengan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana eksploitasi seksual dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Sedangkan untuk pemberatan pidana penjara dikenakan bilamana:

1. Dilakukan dengan mengakibatkan kegoncangan jiwa;
2. Mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan;
3. Mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
4. Mengakibatkan seseorang meninggal;
5. Ilakukan pada orang yang sedang hamil;
6. Ilakukan oleh atasan, pemberi kerja atau majikan; atau seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; dengan pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pengumuman putusan hakim
7. Ilakukan oleh orang tua atau keluarga; dengan ditambah pidana pencabutan hak asuh;
8. Dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dengan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

**11.3. Tindak Pidana Pemaksaan kontrasepsi**

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi merupakan delik yang secara umum mengancam pelaku dengan pidana pokok penjara dengan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pidana penjara juga dikenakan dalam hal:

a. Pemaksaan kontrasepsi dilakukan dengan pengangkatan bagian organ reproduksi, dan ditambah pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan;

b. Mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa yang hebat;

c. Mengakibatkan seseorang mengalami kecacatan permanen;

d. Mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;

e. Mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

f. Dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

Walaupun demikian, RUU ini menekankan bahwa bukan merupakan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi, pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental atau intelegensia atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut.

**11.4. Tindak Pidana Pemaksaan aborsi**

Tindak pidana pemaksaan aborsi merupakan tindak pidana yang secara umum menjatuhkan ancaman pidana bagi pelaku dengan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pidana penjara juga dikenakan dalam hal;

a. Mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa yang hebat;

b. Mengakibatkan seseorang mengalami kecacatan permanen;

c. Mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;

d. Mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

e. Dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

RUU ini melihat bahwa bukan sebagai tindak pidana pemaksaan aborsi, jika dokter yang melakukan aborsi dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu. Demikian pula, tidak dikenai pidana jika aborsi dilakukan oleh korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

**11.5 Tindak Pidana Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan merupakan delik umum yang secara umum menjatuhkan ancaman pidana terhadap pelaku perkosaan dengan pidana penjara dan pidana tambahan restitusi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur ancaman pidana untuk pelaku percobaan perkosaan, ancaman pidana terhadap orang yang menyuruhlakukan perkosaaan, dan ancaman pidana untuk orang yang memudahkan orang lain melakukan perkosaan. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pemidanaan juga dikenakan secara berjenjang dalam hal:

1. Dilakukan pada orang yang pingsan atau tidak berdaya;
2. Dilakukan pada orang yang sedang hamil;
3. Mengakibatkan korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat;
4. Mengakibatkan korban mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepenjangan;
5. Mengakibatkan korban meninggal dunia;
6. Dilakukan berulang atau lebih dari satu kali kepada korban, dan ditambah pidana tambahan kerja sosial;
7. Dilakukan secara berkelompok atau oleh lebih dari orang, dan ditambah pidana tambahan kerja sosial;
8. Dilakukan oleh atasan atau majikan atau pemberi kerja, ditambah pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan
9. Dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, maka dipidana, dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pembinaan khusus; dan
10. Dilakukan oleh orang tua atau keluarga korban, dan ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh dan pembinaan khusus;

**11.6. Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan**

Tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan delik umum dengan ancaman pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemidanaan terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan diantaranya sebagai berikut:

1. jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan materiil dan/atau mendapatkan kehormatan atau keuntungan berupa jabatan dan posisi tertentu;
2. jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk tujuan menutupi sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau untuk menyembuhkan penyakit;
3. dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan yang mengetahui dan/atau patut diduga mengetahui seseorang dikawinkan paksa namun petugas tidak mencegah perkawinan tersebut;
4. seseorang menyuruhlakukan pemaksaan perkawinan terhadap orang lain padahal orang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan; dan/atau
5. seseorang yang membujuk atau membantu orang lain agar dilangsungkan proses perkawinan, padahal seseorang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan.

Pemberatan pidana diberlakukan secara berjenjang untuk tindak pidana pemaksaan perkawinan bilamana:

1. dilakukan pada anak;
2. dilakukan hingga mengakibatkan anak tidak dapat melanjutkan

pendidikannya;

1. dilakukan hingga mengakibatkan anak mengalami kegoncangan jiwa

yang hebat;

**11.7. Tindak Pidana Pemaksaan Pelacuran**

Tindak pidana pemaksaan pelacuran dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan delik umum. Dalam pemidanannya, RUU ini menerapkan pidana pokok penjara, pidana tambahan restitusi, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pidana tambahan diterapkan karena dalam pemaksaan pelacuran ini, ada keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur pemidanaan terhadap setiap orang yang memudahkan orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran, juga terhadap seseorang yang mendapatkan pelayanan seksual dari perempuan korban pemaksaan pelacuran.

Pemberatan pidana diberlakukan secara berjenjang untuk tindak pidana pemaksaan pelacuran dalam hal:

1. Dilakukan terhadap orang yang dalam keadaan tidak berdaya;
2. Dilakukan pada perempuan yang sedang hamil;
3. Mengakibatkan kehilangan fungsi tubuh sementara;
4. Mengakibatkan kecacatan permanen;
5. Mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat;
6. Mengakibatkan luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
7. Mengakibatkan kehamilan;
8. Mengakibatkan korban meninggal;
9. Pemaksaan pelacuran dilakukan oleh:
   1. Pasangan, orang tua atau keluarga;
   2. Atasan, majikan atau orang yang mempunyai relasi kerja lainnya;
   3. Orang yang memiliki hubungan intim;
   4. Orang yang berperan/ bertugas/ bertanggung jawab memelihara/ mengawasi/ membina lingkungan lembaga pendidikan/ lembaga keagamaan/ lembaga sosial/ tempat penitipan anak/ tempat-tempat lain di mana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
10. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran;
11. Pejabat atau aparat penegak hukum yang melakukan pemaksaan pelacuran;
12. Pejabat atau aparat penegak hukum menyuruhlakukan pemaksaan pelacuran.
13. Jika pemaksaan pelacuran dilakukan untuk melayani secara seksual aparat penegak hukum, pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat;
14. Pejabat atau aparat penegak hukum memudahkan orang lain melakukan pemaksaan pelacuran;
15. Pejabat atau aparat penegak hukum membiarkan orang lain melakukan pemaksaan pelacuran.
16. Pemaksaan pelacuran dilakukan dengan memanfaatkan kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dan ditambah pidana tambahan pengumumuman putusan hakim;
17. Pemaksaan pelacuran dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim dan kerja sosial.

**11.8. Tindak Pidana Perbudakan Seksual**

Tindak pidana Perbudakan Seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang berat dan seringkali terselubung. Secara umum, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menerapkan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pidana dirumuskan juga dalam hal:

1. Mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat
2. Mengakibatkan luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
3. Mengakibatkan korban meninggal;
4. Perbudakan seksual di mana pelakunya atau yang menyuruhlakukannya adalah pejabat atau aparat keamanan atau aparat penegak hukum,;
5. Dilakukan oleh pejabat, aparat keamanan, atau aparat penegak hokum, dan ditambah pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan;
6. Pejabat, aparat keamanan, atau aparat penegak hokum yang menyuruhlakukan, memudahkan, atau membiarkan terjadinya perbudakan seksual; dan
7. Dilakukan dalam kondisi bencana, perang, konflik sosial, konflik senjata, atau situasi darurat lainnya, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

**11.9. Tindak Pidana Penyiksaan Seksual**

Tindak Pidana Penyiksaan Seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling berat. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara umum merumuskan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pemidanaaan juga dirumuskan dalam hal:

1. Orang yang diketahui atau patut diduga sedang hamil, dan ditambah pidana tambahan kerja sosial;
2. Mengakibatkan seseorang tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja untuk mencari nafkah; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
3. Mengakibatkan korban kehilangan fungsi tubuh sementara; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
4. Mengakibatkan korban mengalami kecacatan permanen; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
5. Mengakibatkan korban mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
6. Mengakibatkan korban mengalami kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
7. Mengakibatkan korban meninggal; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim.
8. Dilakukan oleh pejabat, aparat keamanan militer atau aparat penegak hokum, pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan
9. Orang yang menyuruhlakukan penyiksaan seksual, memudahkan dilakukannya penyiksaan seksual, atau membiarkan dilakukannya penyiksaan seksual; dan
10. Apabila apabila perbudakan dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

**11.10 Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak**

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh Anak berusia 16 (empat belas) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun, maka ancaman pidana dan Tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh Anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai sebelum 14 (dua belas) tahun, maka dijatuhi pidana rehabilitasi khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan Tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh Anak yang belum berusia 12 (empat belas) tahun, maka dijatuhi pidana rehabilitasi khusus paling sedikit 6 bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan Tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikurangi 2/3.

**11.12. Pidana Korporasi**

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus yang mewakili korporasi sebagai ketentuan yang berlaku.

**11.13. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan tersebut yaitu dalam hal setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara kekerasan seksual.

Demikian pula dirumuskan ancaman pidana terhadap setiap orang yang membantu pelarian pelaku kekerasan seksual dari proses peradilan pidana dengan:

1. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
2. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
3. Menyembunyikan pelaku; atau
4. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

Dalam hal terdapat tindak pidana lainnya yang menyertai tindak pidana kekerasan seksual, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pada penjumlahan semua ancaman pidana yang menyertai dengan tindak pidana kekerasan seksual.

**11.14. Pidana Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban**

Agar penghapusan kekerasan seksual berjalan dengan efektif, maka penyidik, penuntut umum, hakim dan pihak lainnya dalam penanganan perkara kekerasan seksual wajib melaksanakan kewajiban yang dirumuskan dalam RUU ini. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan apabila terdapat larangan yang dilanggar, maka RUU ini mengatur ketentuan pidana. Misalnya terhadap penyidik, penuntut umum, hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menyediakan pendampingan untuk korban, keluarga korban dan saksi, dijatuhi ancaman pidana.

Adapun dalam hal penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menerima pelaporan korban di ruang khusus, memeriksa korban yang dilakukan oleh penyidik khusus, mengidentifikasi kebutuhan korban atas perlindungan dan pemulihan, menjaga kerahasiaan korban, segera melakukan penyidikan, menyampaikan informasi kepada korban, dan kewajiban lainnya dalam RUU ini, maka dikenai pidana. Demikian pula dalam hal penyidik melanggar ketentuan mengenai larangan menyampaikan pertanyaan menjerat kepada korban dan larangan lainnya, maka dikenai pidana.

Demikian pula halnya penuntut umum yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyampaikan informasi mengenai hak korban ketika menempuh proses hukum, dikenai pidana. Adapun pelanggaran yang berupa membuka informasi atau identitas mengenai korban, bersikap yang merendahkan korban dan tindakan lainnya dikenai pidana.

Adapun kewajiban yang dirumuskan bagi hakim antara lain kewajiban mengidentifikasi kebutuhan korban, mempertimbangkan restitusi bagi korban, menyediakan pendampingan bagi korban, dan memperingatkan penasehat hukum yang bersikap merendahkan korban. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka hakim dikenai pidana. Pidana yang sama juga dikenakan apabila hakim dengan sengajar melanggar ketentuan yang melarang hakim menyalahkan korban, atau menyampaikan pertanyaan yang menjerat.

Adapun kewajiban segera menyampaikan salinan putusan kepada korban merupakan kewajiban petugas pengadilan. Dalam hal kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka petugas pengadilan dikenai pidana. Demikian pula apabila larangan untuk tidak membuka identitas korban dilanggar oleh petugas, maka petugas dikenai pidana.

1. **Sanksi Administratif**

Selain ketentuan pidana, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam RUU ini. Misalnya kewajiban lembaga pengada layanan untuk memberikan layanan pemulihan bagi korban, melakukan penerimaan pelaporan di ruang khusus, membuat laporan dan menyampaikan ke penyidik, dan kewajiban lainnya yang ditentukan dalam RUU ini. Adapun sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Ketentuan Peralihan**

Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini memuat ketentuan peralihan yang berguna untuk membuat adanya peralihan yang terencana dengan baik antara kondisi sebelum dan sesudah adanya undang-undang ini. Adapun pembangunan sistem dan aparatur pelaksana undang-undang ini diperkirakan memerlukan waktu selama tiga tahun.

Untuk itu, dalam ketentuan peralihan RUU ini dirumuskan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Setiap lembaga pemasyarakatan wajib membangun sistem rehabilitasi pelaku sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu 3 (tiga) tahun.

1. **Ketentuan Penutup**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memuat pula berbagai ketentuan untuk memastikan terlaksananya RUU ini. Untuk itu, dalam ketentuan penutup diatur bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku. Selanjutnya diatur pula bahwa ketentuan terkait kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain itu, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini:

1. Setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
2. Setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
3. Setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
4. Setiap Pemerintah Daerah wajib memiliki kebijakan, program dan anggaran untuk membiayai lembaga pengada layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau organisasi masyarakat, untuk penyelenggaraan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban.
5. Terbangunnya sistem rehabilitasi khusus dengan sumberdaya dan infrastruktur yang memadai.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan bahwa evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang ini diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan untuk pertama kalinya diselenggarakan setelah 3 (tiga) tahun Undang-Undang ini diundangkan. Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Untuk menegaskan bahwa materi muatan yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, RUU ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Terakhir, dimuat pasal penutup yang memuat tanggal keberlakuan undang-undang ini, yaitu sejak tanggal diundangkan.

1. Lihat Bab II.C.1. Kelima belas jenis kekerasan seksual itu adalah: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama). [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud juga mencakup eksploitasi seksual. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu”. Pasal 1 KUHP ini menjelaskan asas legalitas dari suatu perbuatan tindak pidana yang disebut juga dengan “*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali”*. Pasal 1 KUHP memperlihatkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang - undang (hukum pidana). [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Bab II.C.1. Kelima belas jenis kekerasan seksual itu adalah: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).

   Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud juga mencakup eksploitasi seksual. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

   Pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), “Tiada suatu perbutan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu”. Pasal 1 KUHP ini menjelaskan asas legalitas dari suatu perbuatan tindak pidana yang disebut juga dengan “*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali”*. Pasal 1 KUHP memperlihatkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang - undang (hukum pidana).

   Biaya lainnya dalam hal ini termasuk biaya makan, minum, fotokopi, penginapan, dan materai. Bantuan ini tidak hanya diberikan pada korban, juga pada anak dan keluarga korban.

   Jika korban dicarikan pekerjaan, maka penyedia layanan harus memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mengganggu proses pemulihan korban dan persidangan yang perlu diikuti oleh korban.

   Pemantauan dan Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Kalabahu LBH Banda Aceh, 2014.

   Pasal 76 dan Pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

   Pasal 76 huruf a, b, c, d, e, f, g Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

   Pasal 4 huruf a, b, c dan d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

   Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

   Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

   Pasal 3 huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

   Pasal 277 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

   Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

   Dari tahun 2001 sampai saat ini Komnas Perempuan secara konsisten telah melakukan pemantauan terhadap berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, melalui mekanisme catatan tahunan.

   Lihat uraian di Bab II.C.

   Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 101-102.

   Lihat Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015. Misalnya saja, dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP dinyatakan “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dan dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

   Lihat bagian Penjelasan Rancangan KUHP. Dengan tidak adanya lagi pembedaan ini, hal-hal yang dulu dikategorikan sebagai pelanggaran dihapuskan atau dimasukkan sebagai tindak pidana. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pemantauan dan Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Kalabahu LBH Banda Aceh, 2014. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 76 dan Pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 76 huruf a, b, c, d, e, f, g Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 4 huruf a, b, c dan d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 3 huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 277 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-13)
14. Dari tahun 2001 sampai saat ini Komnas Perempuan secara konsisten telah melakukan pemantauan terhadap berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, melalui mekanisme catatan tahunan. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat uraian di Bab II.C. [↑](#footnote-ref-15)